

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIKKA

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat kami selesaikan sesuai yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat Akuntabilitas Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran selama tahun 2024.

Dengan diselesaikannya laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pegawai lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, para pelaku Utama dan pelaku usaha atas keterlibatannya dalam Dinas ini serta semua para pemangku kepentingan yang telah ikut terlibat memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka selama Tahun 2024.

Demikian Laporan ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. Laporan ini masih belum sempurna, saran konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikannya.

Maumere, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Sikka,


Yuventus E. Nong Gajon, ST
Pembina / IVa
NIP. 19771002 200501 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, merupakan unsur pelaksana pada urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dinas mempunyai Tujuan dan Sasaran yang terarah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja dinas selama tiga tahun. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tahun) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dinas atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan strategis jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 adalah Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial. Sedangkan sasarannya yaitu Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar dengan Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sebagai satu unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sikka, melalui 9 Program dan 17 kegiatan. Realisasi anggaran masing-masing program sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 91,57%, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 96,65%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 66,41%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 99,49%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 90,92%, Program Penataan Bangunan Gedung 76,26%, Program Penyelenggaraan Jalan 87,14%, Program Pengembangan Jasa Konstruksi 96,28% dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 88,58%.

Penyempurnaan data dasar capaian tahun awal perencanaan pada RPJMD dan target cakupan penduduk pertahun masih sangat dibutuhkan dukungan dari berbagi

pihak baik internal maupun eksternal. Untuk mendukung tindakan perbaikan tersebut pada tahun 2024, maka target kinerja pada beberapa indikator dimaksimalkan dalam upaya mencapai realisasi kinerja sehingga tetap menjaga peningkatan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka pada tahun – tahun mendatang.

Maumere, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Sikka,



Yuventus E. Nong Gajon, ST

Pembina / IVa

NIP. 19771002 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	8
1.5. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Realisasi Anggaran.....	27
BAB. IV. PENUTUP.....	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran	30

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPUPR.....	4
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPR.....	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPUPR.....	12
Tabel 3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	17
Tabel 3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	18
Tabel 3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	19
Tabel 3.4 Perhitungan Rasio Efisiensi	22
Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	23
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2024	24

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Sikka	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe A yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Bina Konstruksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
5. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
6. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
8. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
9. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;

10. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam Daerah;
11. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam Daerah;
12. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah;
13. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
14. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
15. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
16. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
17. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di Daerah;
18. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di Daerah;
19. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di Daerah;
20. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Daerah dan asosiasi jasa konstruksi di Daerah;
21. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di Daerah;
22. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di Daerah;
23. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;
24. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
25. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
26. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
27. Penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar Daerah;
28. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsi, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman, maka ditetapkan 1 (satu) rumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yaitu "Belum Optimalnya Layanan Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi dan Drainase".

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Membangun Kerjasama antar pemerintah dan swasta melalui DAU SG, DAK dan DID untuk meningkatkan Pembangunan infrastruktur	Membangun kerja sama antar pemerintah dan swasta dengan memanfaatkan potensi daerah dan sarana prasarana kePUan melalui DAU SG, DAK, DID untuk meningkatkan kapasitas tenaga teknis, penyediaan dokumen teknis Pembangunan infrastruktur dan regulasi penataan ruang serta pembinaan BUJK dan tenaga konstruksi dalam rangka meningkatkan Pembangunan infrastruktur
		Memanfaatkan potensi daerah untuk mendapatkan program nasional	
		Mengefektifkan penggunaan anggaran DAU SG, DAK dan DID untuk peningkatan kapasitas tenaga teknis, pembinaan BUJK dan tenaga kerja konstruksi, penyediaan dokumen teknis Pembangunan infrastruktur dan penetapan regulasi terkait penataan ruang	
		Memanfaatkan sarana dan prasarana kePUan untuk mengatasi kondisi geografis yang sulit	

Sumber : Renstra 2024 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

1.3. Struktur Organisasi

1. Kondisi Aparatur

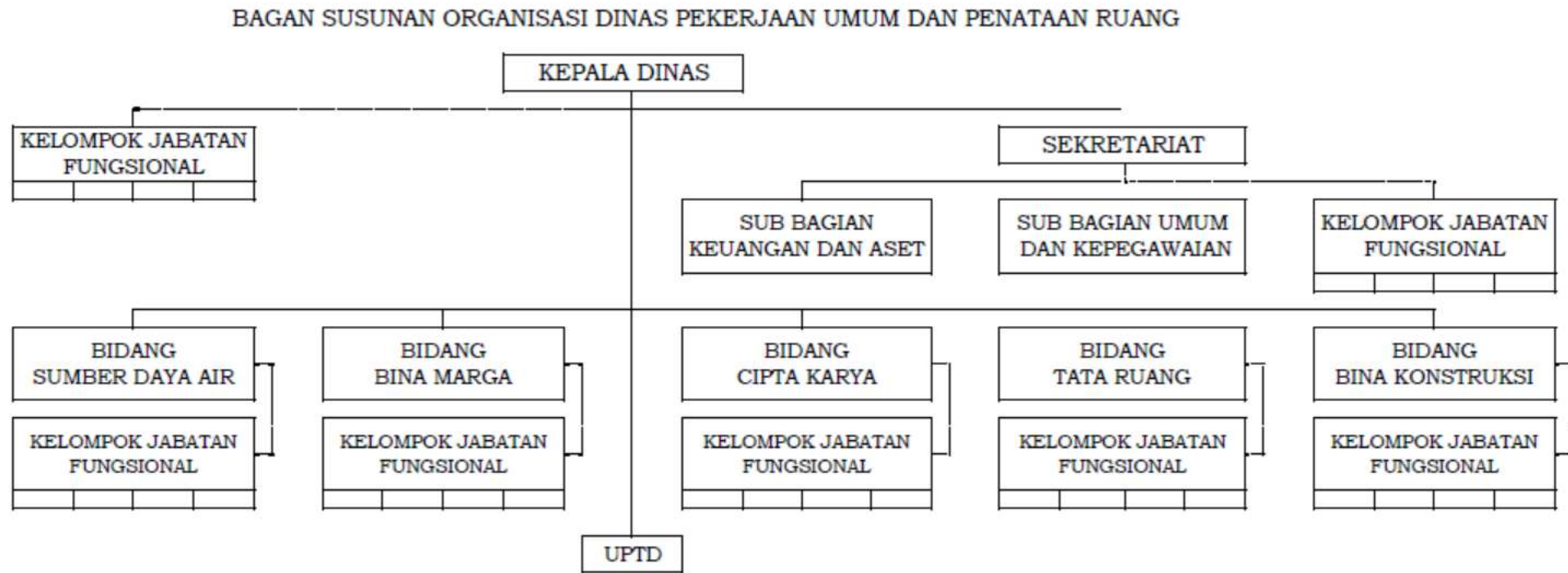
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dalam rangka pelaksanaan urusan wajib agar tercapai hasil kerja yang efektif dan efisien, maka potensi sumber daya manusia sebagai unsur penentu pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh perangkat daerah. Berdasarkan struktur organisasi, terdapat 9 jabatan struktural terdiri dari 1 jabatan eselon II/b, 1 jabatan eselon III/a, 5 jabatan eselon III/b, 2 jabatan eselon IV/a, dengan jumlah pegawai sebanyak 80 orang terdiri dari PNS sebanyak 54 orang, PPPK sebanyak 10 orang dan tenaga Honor sebanyak 16 orang.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris Dinas
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- e) Bidang Bina Marga
 - Jabatan Fungsional
- f) Bidang Sumber Daya Air
 - Jabatan Fungsional
- g) Bidang Cipta Karya
 - Jabatan Fungsional
- h) Bidang Jasa Konstruksi
 - Jabatan Fungsional
- i) Bidang Tata Ruang
 - Jabatan Fungsional

Gambar 1.1.



Sumber : Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2021

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka pada tahun 2024 melaksanakan satu urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui kegiatan :
 - a) Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
6. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah/Kabupaten Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
7. Program Penyelenggaraan Jalan
 - a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - a) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
 - b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 - c) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
- 1.2. Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA sehingga menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja dinas. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dinas atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

Dari telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, yaitu **“Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial” dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar”**.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu **Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU**.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	56,28%
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46,25%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	54,24%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	51,41%
		Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	64,94%
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	64,55%

Sumber : Renstra 2024 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dinas. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Dalam Upaya pencapaian sasaran pada Renstra maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dalam 3 (tiga) tahun mendatang, dijabarkan secara rinci sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi maupun Sosial	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Membangun kerjasama antar Pemerintah dan Swasta melalui DAU SG, DAK dan DID untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Membangun kerja sama antar Pemerintah dan Swasta dengan memanfaatkan potensi daerah dan sarana prasarana kePUan melalui DAU SG, DAK, DID untuk meningkatkan kapasitas tenaga teknis, penyediaan Dokumen teknis pembangunan infrastruktur dan regulasi penataan ruang serta pembinaan BUJK dan tenaga konstruksi dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur
		Memanfaatkan Potensi Daerah untuk mendapatkan Program Nasional	
		Mengefektifkan penggunaan anggaran DAU SG, DAK dan DID	
		Memanfaatkan Sarana dan Prasarana kePUan untuk mengatasi kondisi geografis yang sulit	

Sumber : Renstra 2024 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

2.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	%	56,28
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	46,25
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	54,24
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	%	51,41
	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	%	64,94
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	%	64,55

Sumber : Renstra 2024 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 9 program dan 17 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp44.131.408.451,- .

Adapun 9 program tersebut diatas meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 6. Program Penataan Bangunan Gedung
- 7. Program Penyelenggaraan Jalan
- 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Uraian masing-masing program dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 :



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuventus E. Nong Gajon, ST
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI SIKKA

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sikka

ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE, M.Si

YUVENTUS E. NONG GAJON, ST

Pembina
NIP. 19771002 200501 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	%	56,28
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	46,25
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	54,24
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	%	51,41
		Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	%	64,94
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	%	64,55

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.461.060.009	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.304.233.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.379.758.820	APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.368.549.970	APBD
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	150.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	132.850.330	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	28.413.748.882	APBD
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	119.566.140	APBD
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	801.641.300	APBD

Maumere, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI SIKKA

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sikka

ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE, M.Si

YUVENTUS E. NONG GAJON, ST

Pembina
NIP. 19771002 200501 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyampaian kinerja yang meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi kendala dan permasalahan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan pada tahun 2024 dilakukan pengukuran analisis sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1
Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

N o	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<u>Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar</u>					
1	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	%	56,28	55,30	98,25
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Rumus : Luas Irigasi Baik/Luas Irigasi Kab. X 100%	%	46,25	47,47	102,63
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Rumus : Jumlah Kumulatif RT Berakses Air Minum/Jumlah Total RT X 100%	%	54,24	56,41	104,01
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Rumus : Jumlah RT Bersanitasi/Jumlah Seluruh RT X 100%	%	51,41	51,03	99,26
	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik Rumus :	%	64,94	65,36	100,65

N o	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/Panjang Drainase Seluruh X 100%				
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik Rumus : Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kab. X 100%	%	64,55	57,75	89,46

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar tidak mencapai target dengan nilai capaian 55,30%. Dari 5 indikator yang ada, 3 indikator yang capaian kinerja sesuai tergap bahkan lebih antara lain persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 46,25% dan realisasi 47,47%, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan target 54,24% dan realisasi 56,41% dan persentase drainase skala kota dalam kondisi baik dengan target 64,94% dan realisasi 65,36%. Sedangkan 2 indikator lainnya tidak mencapai target yaitu persentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak dengan target 51,41% dan realisasi 51,03% dan persentase Panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik dengan target 64,55% dan realisasi 57,75%.

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2
Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar						
1	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	%	63,47	55,30	112,38	98,25
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Rumus : Luas Irigasi Baik/Luas Irigasi Kab. X 100%	%	46,25	47,47	81,66	102,63
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Rumus : Jumlah Kumulatif RT Berakses Air Minum/Jumlah Total RT X 100%	%	54,71	56,41	97,77	104,01
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Rumus : Jumlah RT Bersanitasi/Jumlah Seluruh RT X 100%	%	51,28	51,03	108,64	99,26
	Persentase Drainase Skala Kota dalam	%	64,94	65,36	103,30	100,65

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
	Kondisi Baik Rumus : Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/Panjang Drainase Seluruh X 100%					
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik Rumus : Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kab. X 100%	%	63,66	57,75	88,70	89,46

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan data diatas, secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami penurunan. Dari 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan, 3 indikator yang mengalami kenaikan yakni persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan persentase panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik. Hal ini dipengaruhi oleh penganggaran yang baik untuk tiap-tiap program kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan 2 indikator lainnya yakni persentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak dan persentase drainase skala kota dalam kondisi baik tidak mengalami kenaikan diakibatkan tidak adanya penganggaran untuk program tersebut.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Renstra DPUPR		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar							
1	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU	55,30			56,28	57,61	59,01
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Rumus : Luas Irigasi Baik/Luas Irigasi Kab. X 100%	47,47			46,25	46,56	46,87
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Rumus : Jumlah Kumulatif RT Berakses Air Minum/Jumlah Total RT X 100%	56,41			54,24	54,86	55,48
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Rumus : Jumlah RT Bersanitasi/Jumlah Seluruh	51,03			51,41	51,88	52,34

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Renstra DPUPR		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
	RT X 100%						
	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik Rumus : Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/Panjang Drainase Seluruh X 100%	65,36			64,94	69,11	73,28
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik Rumus : Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kab. X 100%	57,75			64,55	65,64	67,09

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan table diatas, target Renstra merupakan target yang termuat skala 3 tahun perencanaan. Secara umum realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dikatakan baik. Dari beberapa indikator yang ada, hanya 1 indikator yang tidak mencapai target yakni persentase Panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik dengan capaian 89,46%.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a) Analisis Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Analisis Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, baik kinerja penyerapan anggaran, Kinerja capaian target kinerja berbagai program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Internal

- Adanya Struktur Organisasi yang jelas dalam implementasi berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik.
- SDM yang mendukung dalam pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan.
- Adanya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
- Adanya jadwal kerja atau Time schedule yang dibuat oleh masing-masing bidang dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan

- Adanya pengawasan melekat yang berjenjang dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

2. Analisis External

- Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat
- Adanya Koordinasi dengan SKPD terkait dalam mendukung Program dan kegiatan yang dikerjakan
- Adanya dukungan dari pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak ketiga yang ditunjuk, dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.
- Adanya peran serta aktif dari masyarakat, dari tingkat desa sampai kabupaten dalam melaksanakan dan mendukung berbagai program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023.

b) Analisis Kegagalan/Penurunan Kinerja

penyebab terjadinya kegagalan/penurunan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, baik kinerja penyerapan anggaran, Kinerja capaian target kinerja berbagai program dan kegiatan antara lain :

- Adanya perubahan data dasar pada indikator yang menyebabkan terjadinya perubahan perhitungan realisasi target
- Proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat

c) Solusi yang telah dilakukan

- Memastikan ketepatan dan kebenaran dari data dasar dari setiap indikator agar tidak berpengaruh pada hasil perhitungan capaian indikator
- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan kegiatan dapat diukur dengan perbandingan rasio antara output dengan input. Rasio efesiensi dihitung dengan formulasi:

$$\text{Rumus Rasio Efisiensi (Halim:2016)} : \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasi}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Untuk menghitung dan mengetahui kinerja pemerintah daerah (Diskoperin) dengan menggunakan alat ukur yaitu rasio efesiensi dari realisasi anggaran yang telah terlaksana selama 1 (satu) periode yaitu 2024, menggunakan cara perbandingan antara realisasi anggaran belanja operasi dengan anggaran belanja.

Tabel 3.4
Perhitungan Rasio Efisiensi
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
Tahun 2024

No	Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.304.233.000	3.193.538.553	96,65	Kurang Efisien
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.379.758.820	2.244.443.844	66,41	Efisien
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.368.549.970	1.361.600.000	99,49	Kurang Efisien
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	150.000.000	136.378.671	90,92	Kurang Efisien
	Program Penyelenggaraan Jalan	28.413.748.882	24.760.633.160	87,14	Cukup Efisien
		36.616.290.672	31.696.594.228	97,82	

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan data diatas, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka Tingkat efisiensinya semakin rendah. Dari hasil rasio efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menunjukkan rasio sebesar 96,65% memperoleh kriteria kurang efisiensi karena melebihi 90%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjukkan rasio sebesar 66,41% dikategorikan efisiensi dikarenakan berada dikisaran 60-80%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan rasio sebesar 99,49% dikategorikan kurang efisiensi. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menunjukkan rasio sebesar 90,92% dikategorikan kurang efisiensi. Sedangkan Program Penyelenggaraan Jalan menunjukkan rasio sebesar 87,14% dikategorikan cukup efisiensi.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.5
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

N O	Indikator Kinerja Utama	Program	Menunjang Pencapaian Kinerja	Kegagalan Pencapaian Kinerja
<u>Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar</u>				
1	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/IKPU			
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Rumus : $\text{Luas Irigasi Baik} / \text{Luas Irigasi Kab.} \times 100\%$	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk penanganan atau perbaikan jaringan irigasi	
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Rumus : $\text{Jumlah Kumulatif RT Berakses Air Minum} / \text{Jumlah Total RT} \times 100\%$	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan akan air minum bersih	
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Rumus : $\text{Jumlah RT Bersanitasi} / \text{Jumlah Seluruh RT} \times 100\%$	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran sehingga tidak dialokasikan anggaran untuk program ini
	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik Rumus : $\text{Panjang Drainase dalam Kondisi Baik} / \text{Panjang Drainase Seluruh} \times 100\%$	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		

N O	Indikator Kinerja Utama	Program	Menunjang Pencapaian Kinerja	Kegagalan Pencapaian Kinerja
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik Rumus : Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kab. X 100%	Penyelenggaraan Jalan		Adanya perubahan total Panjang jalan kabupaten yang berdampak pada perhitungan capaian indikator

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

3.2. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp44.131.408.451,-** dengan komposisi Belanja Operasi sebesar **Rp17.146.569.036,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp26.984.839.415,-**.

Realisasi masing-masing komponen belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.131.408.451,00	38.539.273.164,00	87,33
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.131.408.451,00	38.539.273.164,00	87,33
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.461.060.009,00	5.916.162.741,00	91,57
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.920.000,00	58.914.000,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.920.000,00	58.914.000,00	99,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.992.999.789,00	4.537.696.237,00	90,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.828.719.789,00	4.411.252.237,00	91,35
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	164.280.000,00	126.444.000,00	76,97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.863.040,00	284.665.258,00	96,54
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.287.200,00	2.287.000,00	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.690.240,00	143.912.100,00	96,14
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.250.000,00	11.220.000,00	99,73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.445.600,00	8.000.000,00	94,72
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.190.000,00	119.246.158,00	96,80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.511.660,00	490.557.700,00	97,82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.462.000,00	74.508.040,00	87,18

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.049.660,00	416.049.660,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.765.520,00	544.329.546,00	88,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.009.900,00	38.240.016,00	67,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	52.555.620,00	42.065.120,00	80,04
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	460.824.410,00	92,16
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.304.233.000,00	3.193.538.553,00	96,65
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.304.233.000,00	3.193.538.553,00	96,65
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.490.836.050,00	2.405.732.200,00	96,58
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	495.215.000,00	470.134.500,00	94,94
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	199.850.000,00	199.541.000,00	99,85
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	118.331.950,00	118.130.853,00	99,83
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.379.758.820,00	2.244.443.844,00	66,41
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.379.758.820,00	2.244.443.844,00	66,41
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20.549.970,00	13.600.000,00	66,18
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.194.793.711,00	2.122.359.657,00	66,43
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	164.415.139,00	108.484.187,00	65,98
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.368.549.970,00	1.361.600.000,00	99,49
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.368.549.970,00	1.361.600.000,00	99,49
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.348.000.000,00	1.348.000.000,00	100,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	20.549.970,00	13.600.000,00	66,18
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	150.000.000,00	136.378.671,00	90,92
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	136.378.671,00	90,92
	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	150.000.000,00	136.378.671,00	90,92
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	132.850.330,00	101.314.520,00	76,26
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	132.850.330,00	101.314.520,00	76,26
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan	132.850.330,00	101.314.520,00	76,26

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Gedung melalui SIMBG			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28.413.748.882,00	24.760.633.160,00	87,14
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28.413.748.882,00	24.760.633.160,00	87,14
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	140.979.600,00	114.575.720,00	81,27
	Pembangunan Jalan	24.559.557.512,00	21.607.635.363,00	87,98
	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.308.451.400,00	1.305.237.000,00	99,75
	Pembangunan Jembatan	2.229.953.370,00	1.624.219.527,00	72,84
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	174.807.000,00	108.965.550,00	62,33
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	119.566.140,00	115.117.770,00	96,28
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	83.486.320,00	83.358.760,00	99,85
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	83.486.320,00	83.358.760,00	99,85
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17.597.500,00	16.050.200,00	91,21
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	17.597.500,00	16.050.200,00	91,21
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	18.482.320,00	15.708.810,00	84,99
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.482.320,00	15.708.810,00	84,99
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	801.641.300,00	710.083.905,00	88,58
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	716.194.200,00	632.579.705,00	88,33
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	512.888.500,00	432.037.945,00	84,24
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	203.305.700,00	200.541.760,00	98,64
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	55.970.200,00	50.443.900,00	90,13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	55.970.200,00	50.443.900,00	90,13
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.476.900,00	27.060.300,00	91,80
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	29.476.900,00	27.060.300,00	91,80
	Jumlah	44.131.408.451,00	38.539.273.164,00	87,33

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka, 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp44.131.408.451,-.
2. Akuntabilitas Penyerapan Anggaran dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yaitu 87,33% atau sebesar Rp38.539.273.164,-.
3. Penyerapan Anggaran pencapaiannya belum maksimal dikarenakan adanya sisa nilai kontrak yang tidak digunakan dan beberapa paket fisik yang belum selesai pelaksanaannya.
4. Realisasi target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 secara umum baik, yakni Dari 5 indikator yang ada, 3 indikator yang capaian kinerja sesuai tergar bahkan lebih antara lain persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan persentase drainase skala kota dalam kondisi baik. Sedangkan 2 indikator lainnya tidak mencapai target yaitu persentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak dan persentase Panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik.

4.2. Saran

1. Untuk mendukung tindakan perbaikan tersebut pada tahun 2024, maka target kinerja pada beberapa indikator dimaksimalkan dalam upaya mencapai realisasi kinerja sehingga tetap menjaga peningkatan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka pada tahun – tahun mendatang.
2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan selama tahun anggaran berjalan.
3. Prioritas pelaksanaan Pembangunan disesuaikan dengan perencanaan Pembangunan berdasarkan Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.

Maumere, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Sikka,

Yuventus E. Nong Gajon, ST
Pembina / IVa
NIP. 19771002 200501 1 007

